

Implementasi Nilai Pancasila Dalam Menghadapi Konflik Sosial Pada Film Pesta Babi: Kolonialisme Di Zaman Kita

Faza Faizatal Maghfiroh^{1*}, Alfina Bunga Ayu Safitri², Alya Novitasari³ and Nur Salim⁴

¹²³⁴ Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo
Email: fazaifaizatal02@gmail.com; alfinabungaayusafitri@gmail.com; anovitasari680@gmail.com; nursalim260207@gmail.com
Corresponding author: Faza Faizatal Maghfiroh

Article History

Received: 10 Maret 2026

Revised: 15 April 2026

Accepted: 9 Mei 2026

Published: 11 Juni 2026

Keywords

Pancasila; konflik sosial; masyarakat adat; Papua; Pesta Babi

*Corresponding Author:

Correspondence:
fazaifaizatal02@gmail.com

DOI:

<https://doi.org/10.63199/idjele.v1i2.107>

Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita memicu perbincangan mengenai konflik sosial, tanah ulayat, pembangunan, dan keberlangsungan budaya masyarakat adat di Papua Selatan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi konflik sosial yang direpresentasikan dalam film tersebut. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian pustaka. Data utama bersumber dari film dokumenter Pesta Babi, sedangkan data pendukung diperoleh dari jurnal akademik, artikel ilmiah, berita, dokumentasi media, dan referensi teoretis terkait konflik sosial, masyarakat adat, dan Pancasila. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi bentuk konflik dalam film dan mengaitkannya dengan lima sila Pancasila. Hasil penelitian menunjukkan adanya konflik antara masyarakat adat dan kepentingan pembangunan, persoalan tanah ulayat, kerusakan lingkungan, ketimpangan sosial, serta pembatasan ruang dialog dan kebebasan berekspresi. Nilai kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial menjadi landasan penting dalam penyelesaian konflik. Penerapan Pancasila perlu diwujudkan melalui dialog yang setara, penghormatan terhadap hak dan identitas masyarakat adat, partisipasi bermakna, transparansi kebijakan, serta pembangunan yang adil dan berkelanjutan.



Copyright © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY NC 4.0) license.

Introduction

Indonesia merupakan negara dengan lanskap sosiokultural yang sangat majemuk, di mana keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat diikat oleh sistem nilai ideologis bernama Pancasila. Sebagai dasar filsafat negara (*philosophische grondslag*), Pancasila idealnya tidak sekadar menjadi jargon politik, melainkan berfungsi sebagai pemandu etis dalam mitigasi dan resolusi berbagai dinamika sosial. Namun, dalam praktiknya, benturan kepentingan antara agenda modernisasi ekonomi negara dengan hak eksistensial masyarakat lokal sering kali memicu polarisasi konflik yang berkepanjangan. Salah satu episentrum konflik

agraria dan lingkungan yang terus menyita perhatian publik berada di wilayah Papua, sebuah kawasan yang kaya akan sumber daya alam namun kerap didera isu marginalisasi struktural.

Film dokumenter *Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita* karya Dandhy Laksono dan Cypri Dale memotret bagaimana komunitas adat di Papua Selatan, seperti Suku Marind, Awyu, Yei, dan Muyu, berjuang mempertahankan tanah ulayat mereka dari ekspansi Proyek Strategis Nasional (PSN). Dokumenter ini mengekspos relasi kuasa yang tidak seimbang, ketika orientasi pembangunan bercorak kapitalistik dipandang berpotensi mengorbankan ruang hidup, kebebasan berpendapat, dan hak-hak kultural masyarakat adat.

Sejumlah literatur terdahulu telah membahas persoalan Papua dari berbagai sudut pandang. Silalahi dan Go (2026) menitikberatkan kajian pada perlindungan hak ulayat dan pertanggungjawaban pemerintah, sedangkan Inestari et al. (2026) membahas manajemen konflik terkait penolakan PSN oleh masyarakat adat Malind di Merauke. Kajian lain membahas relevansi Pancasila dalam resolusi konflik sosial, perlindungan HAM, persatuan dalam keberagaman, serta keadilan sosial (Ferdianto, 2025; Ramadhan, 2025; Sembiring & Ndona, 2024; Siagian & Sihalohe, 2024).

Penelitian ini mengisi ruang kajian yang belum banyak ditempatkan pada studi kasus media visual secara spesifik. Film *Pesta Babi* diposisikan bukan sekadar sebagai produk hiburan, melainkan sebagai teks sosial yang merepresentasikan realitas konflik di Papua. Fokus penelitian adalah mengevaluasi sejauh mana nilai-nilai Pancasila, mulai dari dimensi spiritualitas sila pertama hingga keadilan distributif sila kelima, dapat diimplementasikan sebagai instrumen resolusi konflik sosial yang humanis dan demokratis.

Literature Review

Literatur mengenai konflik sosial Papua menunjukkan bahwa persoalan tanah ulayat tidak dapat dipisahkan dari relasi antara masyarakat adat, negara, perusahaan, pembangunan, dan perlindungan lingkungan. Adi dan Tampake (2024) menunjukkan bahwa pemalangan tanah dapat menjadi bentuk resistensi masyarakat Papua terhadap pembangunan. Silalahi dan Go (2026) secara khusus membahas deforestasi hutan adat serta perlindungan hak ulayat dan pertanggungjawaban pemerintah. Fangohoi et al. (2026) juga menempatkan konflik tanah ulayat sebagai tantangan penting bagi pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik di Papua.

Pada sisi resolusi konflik, Inestari et al. (2026) menekankan pentingnya manajemen konflik dalam kasus penolakan proyek strategis nasional oleh masyarakat adat Malind di Merauke. Laksamana Muda TNI (Purn.) Untung Suropati (2018) menegaskan bahwa penyelesaian konflik Papua secara damai, adil, dan bermartabat membutuhkan pertemuan, negosiasi, musyawarah, atau dialog. Kerangka ini relevan dengan sila keempat Pancasila yang menempatkan musyawarah sebagai mekanisme penyelesaian perbedaan.

Dalam perspektif Pancasila, Siagian dan Sihalohe (2024) menempatkan Pancasila sebagai landasan dalam menanggulangi konflik sosial. Sembiring dan Ndona (2024) menekankan bahwa persatuan harus dibangun di tengah keberagaman, bukan dengan menghilangkan perbedaan. Ferdianto (2025) mengaitkan implementasi sila Pancasila dengan penyelesaian konflik sosial-politik, sedangkan Ramadhan (2025) menempatkan sila kedua sebagai fondasi penegakan HAM.

Konsep keadilan sosial juga menjadi bagian penting dalam kerangka penelitian. Pasaribu (2024) membahas ketidakadilan sosial dalam perspektif sila kelima, sementara Rais et al. (2025) mengkaji keadilan sosial dalam pembangunan dan pemerataan kesejahteraan. Isfahani et al. (2025) menunjukkan relevansi implementasi Pancasila dalam memahami konflik sosial dan agama di Papua.

Literatur tersebut menjadi landasan teoritis untuk membaca film *Pesta Babi* sebagai teks sosial. Kerangka analisis penelitian ini menghubungkan bentuk konflik yang direpresentasikan dalam film dengan lima sila

Pancasila, dengan penekanan pada kemanusiaan, persatuan, musyawarah, penghormatan terhadap hak masyarakat adat, dan keadilan sosial.

Materials and Methods

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian pustaka (*library research*). Data utama dalam penelitian ini bersumber dari film dokumenter *Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita* karya Dandhy Laksono dan Cypri Dale yang menyoroti perjuangan komunitas adat di Papua Selatan.

Data pendukung dihimpun melalui studi literatur terhadap jurnal akademik, laporan berita, dokumentasi media, serta referensi teoretis yang membahas masalah sosial di Papua dan prinsip-prinsip Pancasila. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelaah ulasan jurnal mengenai hak agraria masyarakat adat Papua, menganalisis artikel berita terkait film *Pesta Babi*, serta mengumpulkan teori mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial.

Data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan cara mengidentifikasi bentuk konflik sosial yang ditampilkan dalam film, kemudian mengaitkannya dengan prinsip-prinsip lima sila Pancasila. Analisis diarahkan untuk menemukan bentuk implementasi nilai Pancasila yang dapat digunakan sebagai dasar penyelesaian konflik secara humanis dan demokratis.

Results

Conflict Representations in *Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita*

Film *Pesta Babi* merupakan dokumenter yang menyelidiki isu konflik agraria, penebangan hutan, dan perjuangan komunitas adat di Papua Selatan. Film menampilkan bagaimana suku Marind, Awyu, Yei, dan Muyu menghadapi risiko kehilangan tanah ulayat akibat proyek perkebunan dan pembangunan berskala besar (Fangohoi et al., 2026).

Konflik sosial yang terlihat dalam film meliputi konflik antara komunitas adat dan perusahaan, ketegangan antara pengembangan ekonomi dan pelestarian alam, perselisihan mengenai hak masyarakat adat atas tanah ulayat, serta persoalan kebebasan berbicara yang muncul dalam kontroversi pembatalan pemutaran film di beberapa tempat.

Film menekankan bahwa masyarakat adat memandang tanah sebagai bagian dari identitas budaya dan spiritualitas. Ketika hutan dibuka secara luas, masyarakat merasakan kehilangan sumber pangan, budaya, dan warisan nenek moyang. Kontroversi mengenai pemutaran film kemudian memperluas perdebatan pada isu demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan berekspresi (Silalahi & Go, 2026).

Konflik yang direpresentasikan tidak hanya berupa sengketa antarindividu, tetapi juga memperlihatkan perbedaan identitas budaya, ketidakadilan sosial, diskriminasi, serta hubungan kekuasaan antara komunitas lokal dan pihak yang memiliki akses kekuasaan lebih besar. Dalam budaya Papua, babi memiliki nilai sosial, ekonomi, dan simbolis; pesta babi menjadi tradisi yang menunjukkan solidaritas, penghormatan, dan hubungan antaranggota masyarakat.

Film juga menggambarkan kesenjangan sosial dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan yang dapat menciptakan rasa terpinggirkan. Dari perspektif teori konflik sosial Karl Marx, kondisi tersebut dapat dibaca sebagai akibat ketidaksetaraan kekuasaan dan distribusi sumber daya. Konflik kemudian dapat menjadi sarana untuk memperjuangkan perubahan sosial yang lebih adil.

Secara keseluruhan, film memperlihatkan bahwa konflik Papua berkaitan dengan masalah kebangsaan yang lebih luas, termasuk ketidakmerataan pembangunan, pengakuan identitas budaya, dan keadilan sosial. Film

juga mengajak penonton memahami Papua secara lebih adil dan manusiawi, bukan semata-mata melalui stereotip konflik dan kekerasan.

Discussion

Implementation of Pancasila Values in Addressing Social Conflict

Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa

Nilai ketuhanan dalam kosmologi masyarakat adat Papua termaterialisasi melalui cara pandang spiritual terhadap alam dan tanah ulayat sebagai karunia sakral dari Tuhan. Hubungan antara manusia Papua dengan tanahnya merupakan satu kesatuan eksistensial yang tidak dapat dipisahkan. Dalam struktur kebudayaan lokal, tanah dihormati sebagai “Mama”, yakni ruang hidup yang memberi keberlangsungan bagi manusia dan makhluk hidup (Adi & Tampake, 2024).

Oleh karena itu, pengrusakan lingkungan, penebangan hutan adat secara masif, dan penggusuran sepihak demi kepentingan industri ekstraktif dipandang bertentangan dengan nilai spiritual yang hidup dalam tradisi lokal. Pengelolaan tanah perlu menghormati hukum adat yang diwariskan oleh leluhur untuk menjaga keseimbangan alam. Dalam perspektif pembangunan nasional, masyarakat harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek. Negara dan pihak swasta perlu menghormati sistem keyakinan, hak spiritual, dan tradisi kultural masyarakat adat.

Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Konflik sosial dalam film menunjukkan pentingnya perlindungan hak-hak masyarakat adat. Sila kedua menegaskan bahwa setiap individu memiliki derajat yang setara dan berhak memperoleh perlakuan yang adil. Prinsip ini menjadi dasar penting dalam membangun sistem hukum dan politik Indonesia (Ramadhan, 2025).

Dalam konteks HAM, sila ini menolak diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, maupun status sosial. Komunitas adat Papua berhak mendapatkan perlindungan atas hak tanah ulayat, kehidupan yang layak, kebebasan menyampaikan pendapat, serta pengakuan atas identitas budaya mereka.

Pembatalan diskusi dan pemutaran film dipandang oleh sebagian masyarakat sipil sebagai persoalan demokrasi dan kebebasan berekspresi karena mengurangi ruang dialog publik. Perbedaan pandangan semestinya ditanggapi melalui diskusi terbuka dan argumen yang logis, dengan tetap menjaga ketertiban masyarakat dan menghormati hak-hak sipil.

Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

Persatuan Indonesia harus dibangun berdasarkan penghormatan terhadap keragaman budaya. Perbedaan tidak seharusnya menjadi sumber antagonisme, tetapi diarahkan pada kesatuan kehidupan bersama untuk mencapai tujuan yang sama (Sembiring & Ndonga, 2024).

Konflik di Papua tidak boleh menjadi alasan untuk memperlebar perpecahan bangsa. Papua perlu ditempatkan sebagai bagian penting dari Indonesia yang memiliki hak dan martabat setara. Implementasinya dapat dilakukan melalui dialog damai antara pemerintah dan masyarakat adat, penghormatan terhadap budaya lokal, dan penghindaran tindakan diskriminatif.

Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Resolusi atas benturan kepentingan agraria dan sosial idealnya ditempuh melalui konsensus, deliberasi, dan musyawarah mufakat yang setara. Partisipasi bermakna komunitas lokal penting karena pembangunan diarahkan untuk merespons kebutuhan riil masyarakat serta karakteristik kultural dan kelangsungan hidup komunitas adat.

Film Pesta Babi justru memotret kondisi ketika masyarakat adat Papua Selatan kerap diposisikan sebagai objek pasif dan hak suaranya tidak memperoleh ruang yang memadai dalam pengambilan keputusan mengenai pengelolaan dan pengalihan fungsi tanah ulayat. Pengabaian terhadap musyawarah adat serta prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) menunjukkan adanya defisit partisipasi dalam proses pembangunan.

Implementasi sila keempat dalam penyelesaian konflik perlu diwujudkan melalui ruang dialog dan musyawarah yang setara, partisipasi bermakna komunitas adat, serta keterbukaan dan akuntabilitas kebijakan pembangunan. Pemerintah, korporasi, dan lembaga adat perlu memperoleh ruang untuk menyampaikan kepentingan dan merumuskan titik temu tanpa tindakan koersif atau intimidasi.

- Membuka kanal komunikasi inklusif yang memosisikan pemerintah, korporasi, dan lembaga adat secara setara.
- Menjamin keterlibatan komunitas Marind, Awyu, Yei, dan Muyu dalam menentukan arah pemanfaatan ruang hidup mereka.
- Memastikan transparansi tata kelola perizinan dan informasi AMDAL kepada publik dan komunitas terdampak.

Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Keadilan sosial dalam pembangunan berkaitan dengan kemampuan negara memberikan akses yang sama kepada masyarakat terhadap kesempatan dan memastikan hasil pembangunan dirasakan secara adil (Pasaribu, 2024). Kebijakan pembangunan yang berorientasi pada keadilan sosial juga perlu menjamin akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, pekerjaan, dan fasilitas yang mendukung mutu hidup (Rais et al., 2025).

Keadilan sosial berarti pembangunan harus dinikmati seluruh lapisan masyarakat tanpa merugikan kelompok tertentu. Pembangunan ekonomi di Papua harus memperhatikan hak komunitas adat dan kelestarian lingkungan. Apabila pembangunan hanya menguntungkan sebagian pihak sementara masyarakat adat kehilangan tempat tinggal dan ruang hidup, keadilan sosial belum tercapai (Ferdianto, 2025).

Relevance of Pancasila in Resolving Conflict in Papua

Pancasila memegang peranan penting sebagai landasan penyelesaian konflik sosial di Papua. Pengalaman konflik menunjukkan pentingnya pertemuan atau negosiasi, baik dalam bentuk musyawarah maupun dialog, sebagai jalan damai, adil, dan bermartabat (Laksamana Muda TNI (Purn.) Untung Suropati, 2018). Dialog berfungsi membangun kepercayaan, menciptakan suasana kondusif, mempertemukan perbedaan pandangan, dan merumuskan solusi bersama.

Nilai-nilai Pancasila dapat menjadi panduan untuk membangun dialog yang damai, menghargai hak komunitas adat, memelihara persatuan bangsa, menciptakan pembangunan yang adil, dan menjunjung tinggi HAM. Konflik yang direpresentasikan dalam film tidak dapat diatasi hanya melalui pendekatan keamanan atau penutupan ruang diskusi karena pendekatan tersebut berpotensi memperkuat perasaan ketidakadilan dan memperlebar jarak antarpihak.

Konflik sosial juga berkaitan dengan persoalan struktural seperti ketidakadilan pembangunan, marginalisasi kelompok tertentu, dan kurangnya kesempatan masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Karena itu, sila keempat dan sila kelima sangat penting untuk menghasilkan solusi yang adil. Musyawarah harus dipahami sebagai proses yang memberi ruang bagi semua pihak untuk menyampaikan aspirasi secara setara, sementara keadilan sosial menuntut kebijakan yang mengurangi kesenjangan dan menjamin distribusi kesejahteraan yang lebih merata.

Secara kritis, film menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tidak cukup hanya menangani gejala, tetapi perlu menyentuh faktor-faktor sistemik yang melatarbelakanginya. Implementasi Pancasila harus diwujudkan melalui tindakan nyata yang mendorong inklusivitas, menghormati keberagaman, dan memberikan dukungan kepada kelompok yang selama ini terpinggirkan dari akses keadilan sosial (Inestari *et al.*, 2026).

Conclusion

Film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita mencerminkan berbagai bentuk konflik sosial yang dihadapi masyarakat Papua, seperti pertikaian antara masyarakat adat dan perusahaan, konflik antara pengembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan, sengketa hak atas tanah ulayat, serta persoalan kebebasan berekspresi. Konflik tersebut menunjukkan bahwa persoalan sosial tidak hanya muncul dari perbedaan kepentingan individu atau kelompok, tetapi juga berkaitan dengan ketidakadilan kekuasaan, kurangnya pengakuan terhadap hak masyarakat adat, dan terbatasnya ruang dialog demokratis. Nilai-nilai Pancasila relevan sebagai dasar penyelesaian karena sila kedua menekankan martabat dan hak manusia, sila ketiga mendorong persatuan dalam keberagaman, sila keempat mengutamakan dialog dan musyawarah, dan sila kelima menuntut pemerataan kesejahteraan serta perlindungan hak. Oleh karena itu, implementasi Pancasila perlu diwujudkan secara nyata melalui dialog yang setara, penghormatan terhadap hak dan identitas masyarakat adat, partisipasi bermakna, transparansi kebijakan, serta pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

References

- Adi, S., & Tampake, T. (2024). Pemalangan tanah sebagai bentuk resistensi masyarakat Papua Barat terhadap pembangunan. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 6(2), 66–77.
- Fangohoi, A., Nauyagir, J. I., & Subandi, Y. (2026). Tantangan pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik tanah ulayat di Mimika Papua Tengah. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 4(2), 229–235.
- Ferdianto, R. (2025). Implementasi nilai Pancasila dalam menyelesaikan konflik sosial politik studi kasus ricuh demonstrasi di Yogyakarta. *Jurnal Pembumian Pancasila*, 5(2), 63–72. <https://doi.org/10.63758/jpp.v5i2.65>
- Inestari, H., Permatasari, A. Y., Nurhidayatullah, M. S., & Cahyani, A. R. (2026). Manajemen konflik pada kasus penolakan proyek strategis nasional oleh masyarakat adat Malind di Merauke. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 5(2), 4191–4200. <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.9042>
- Isfahani, Y., Pebriliani, A. D., & Maritza, R. S. (2025). Analisis konflik sosial dan agama di Tolikara: Pendekatan multidimensional dalam implementasi Pancasila dan penyelesaian konflik. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 2(02). <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/819>
- Laksamana Muda TNI (Purn.) Untung Suropati. (2018). Solusi komprehensif menuju Papua baru: Penyelesaian konflik Papua secara damai, adil dan bermartabat. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 73–89.
- Pasribu, E. S. (2024). Ketidakadilan sosial dalam perspektif sila kelima Pancasila. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI)*, 1(4), 47–52. <https://doi.org/10.62017/jppi.v1i4.1364>
- Rais, L., Halik, W., Taopan, A., Rumodar, M., Yanyaan, R. R., & Saiba, R. L. (2025). Keadilan sosial dalam pembangunan: Tinjauan literatur terhadap kebijakan pembangunan dengan adanya efisiensi anggaran dari pusat. *Papua Journal of Sociology (PJS)*, 3(1 Maret), 38–55. <https://doi.org/10.33506/pjs.v1i1>
- Ramadhan, M. F. (2025). Penerapan sila kemanusiaan yang adil dan beradab: Fondasi penegakan HAM di Indonesia. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 3(39), 641–645.
- Sembiring, T., & Ndonga, Y. (2024). Memahami sila persatuan dalam konteks keberagaman di Indonesia. *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 2(4), 137–147.
- Siagian, S. F., & Sihaloho, O. A. (2024). Peran Pancasila dalam menanggulangi konflik sosial. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 32720–32724.

Silalahi, W., & Go, W. (2026). “Pesta Babi” dan deforestasi hutan adat Papua: Analisis yuridis perlindungan hak ulayat masyarakat adat dan pertanggungjawaban pemerintah Indonesia. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 5(3), 51–62.